Kesenjangan Penerapan Sertifikasi *Rainforest Alliance* (RA) dalam Memenuhi Standar Uni Eropa (Studi Kasus: Implementasi RA pada Petani Kakao Lampung)

Tety Rachmawati
Naura Ramadia

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, Indonesia

tety.rachmawati@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explain the gap in the implementation of Rainforest Alliance (RA) certification in meeting EU market standards. The case study raised in this study is the application of RA to Lampung cocoa farmers. This study uses the concept of international standardization to explain the standardization of the EU cocoa market. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature studies, documentation, and semi-structured interviews with partners, in this case PT Aneka Chocolate Kakoa in Lampung (Krakakoa) and farmers. SWOT analysis is used to see the actual conditions in the field. The results of the study show that there is a gap in the implementation of RA certification in Lampung cocoa farmers. This gap can be seen from the difficulties of farmers in meeting the technical, administrative, and institutional aspects in the RA implementation process.

Keywords: Gap, International Standardization, Lampung Cocoa Farmers, Rainforest Alliance, European Union Market

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesenjangan penerapan sertifikasi Rainforest Alliance (RA) dalam memenuhi standar pasar Uni Eropa. Studi Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan RA pada petani Kakao Lampung. Penelitian ini menggunakan konsep standardisasi internasional untuk menjelaskan standardisasi pasar kakao Uni Eropa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur dengan pihak mitra dalam hal ini PT Aneka Coklat Kakoa di Lampung (Krakakoa) dan petani. Analisis SWOT digunakan untuk melihat kondisi aktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam upaya penerapan sertifikasi RA di petani kakao Lampung. Kesenjangan ini dapat dilihat dari kesulitan petani dalam memenuhi aspek teknis, administratif, dan kelembagaan dalam proses implementasi RA.

Kata Kunci: Kesenjangan, Pasar Uni Eropa, Petani Kakao Lampung, Rainforest Alliance, Standardisasi Internasional

Pendahuluan

Indonesia pernah menjadi produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana dengan jumlah produksi mencapai 728.046 ton pada tahun 2021 serta menjadi produsen terbesar di kawasan Asia-Pasifik (FAO, 2024). Namun, produksi tersebut terus mengalami penurunan hingga hanya mencapai 632.120 ton pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain penurunan produksi, kualitas biji kakao Indonesia juga masih menjadi tantangan karena banyak petani menghasilkan biji dengan kadar air tinggi akibat proses pengeringan yang kurang optimal, adanya kontaminasi jamur dan benda asing, serta ukuran biji yang tidak seragam (Ariningsih, 2020). Bahkan, menurut *International Cocoa Organization*, hanya sekitar 10 persen kakao Indonesia yang dikategorikan sebagai biji kakao halus dan beraroma (FAO, 2024). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya insentif ekonomi bagi petani untuk melakukan fermentasi karena perbedaan harga dengan kakao non fermentasi relatif kecil (FAO, 2024). Akibatnya, peningkatan kualitas dan pemenuhan standar internasional menjadi tantangan penting bagi daya saing kakao Indonesia di pasar global.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah melalui penerapan sertifikasi keberlanjutan. *Rainforest Alliance* merupakan sertifikasi internasional yang menetapkan standar terkait perlindungan lingkungan, hak pekerja, kesejahteraan petani, dan praktik pertanian berkelanjutan (Rainforest Alliance, 2025). Sertifikasi ini telah diterapkan di berbagai negara penghasil komoditas pertanian dan menjadi salah satu acuan yang banyak digunakan dalam perdagangan kakao internasional. Bagi pasar Uni Eropa yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan keterlacakan produk, keberadaan sertifikasi seperti *Rainforest Alliance* dapat meningkatkan kepercayaan pembeli sekaligus menjadi nilai tambah bagi produk yang diperdagangkan.

Di sisi lain, implementasi sertifikasi *Rainforest Alliance* (RA) tidak selalu mudah dilakukan oleh petani kecil. Pemenuhan standar memerlukan perubahan praktik budidaya, pencatatan yang konsisten, proses audit, serta biaya tambahan yang harus dipenuhi oleh produsen. Berbagai persyaratan di pasar Uni Eropa, seperti standar keamanan pangan, ketentuan lingkungan, dan sertifikasi keberlanjutan, juga dapat menjadi hambatan akses pasar non-tarif apabila tidak mampu dipenuhi secara konsisten (Anggoro & Widyastutik, 2016). Regulasi semacam *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), standar organik, larangan *Genetically Modified Organism* (GMO), batas residu pestisida/logam berat, serta ketentuan kemasan ramah lingkungan meningkatkan biaya produksi dan risiko penolakan ekspor (Anggoro & Widyastutik, 2016). Bahkan, hasil pengujian di Uni Eropa seperti *Rapid Alert System for Food and Feed* (RASFF) sering menemukan bahwa kakao Indonesia mengandung residu pestisida dan logam kadmium, sehingga harganya dipotong sekitar 15% dibandingkan harga dunia (Anggoro & Widyastutik, 2016). Selain itu, studi CBI menunjukkan bahwa penerapan *Rainforest Alliance* membutuhkan biaya audit, royalti, dan investasi keberlanjutan yang menambah beban pelaku usaha di luar harga pasar biasa (CBI, 2025a). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi tidak hanya membuka peluang akses pasar, tetapi juga dapat menjadi tantangan bagi petani dan perusahaan yang memiliki sumber daya terbatas.

Pada kasus di Pantai Gading dan Ghana, petani kakao masih menghadapi persoalan pendapatan yang rendah dan berbagai masalah sosial sehingga penerapan standar keberlanjutan belum sepenuhnya optimal (Rainforest Alliance, 2022; Rainforest Alliance, 2021). Sementara itu, di Indonesia lebih dari 95 persen produksi kakao berasal dari petani kecil dengan luas lahan terbatas, produktivitas yang rendah, serta

keterbatasan ekonomi untuk melakukan perawatan kebun sesuai standar internasional (Rainforest Alliance, 2021). Akibatnya, banyak petani belum merasakan manfaat ekonomi sertifikasi secara langsung sehingga minat untuk mengikuti program sertifikasi masih relatif rendah (Wijaya et al., 2018).

Pada kasus di Indonesia, Lampung merupakan produsen kakao terbesar kelima, yang menguasai 7,22 persen produksi kakao (BPS, 2023). Selain itu, lampung juga menjadi sentra produksi biji kakao terbesar kelima dengan produksi biji sekitar 7,22 persen atau sekitar 45,64 ribu ton. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menyatakan bahwa perkebunan kakao sepenuhnya merupakan perkebunan rakyat yang diusahakan oleh pekebun rakyat dengan luas total perkebunan sekitar 78.711 ha, dengan pekebun Kabupaten Pesawaran sebagai pemilik perkebunan paling luas, diikuti oleh Kabupaten Tanggamus dan Lampung Selatan (T. I. D. P. Lampung, 2022).

Implementasi sertifikasi memerlukan berbagai penyesuaian baik di tingkat perusahaan maupun petani, termasuk pemenuhan standar lingkungan, sosial, dan sistem rantai pasok. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi standardisasi RA di tingkat petani kakao Lampung. Penelitian menggunakan konsep standardisasi internasional untuk menjelaskan standariasi pasar Uni Eropa dan SWOT sebagai metode analisis data untuk melihat adanya kesenjangan dalam penerapan sertifikasi RA di tingkat petani. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesenjangan implementasi sertifikasi sekaligus menjadi masukan bagi pengembangan praktik keberlanjutan dan peningkatan daya saing kakao Indonesia di pasar internasional.

Landasan Konseptual

Standardisasi Internasional

Konsep standardisasi internasional tidak dikemukakan oleh satu tokoh tertentu, tetapi berkembang melalui pemikiran para ahli seperti Peter Swann, Henk de Vries, dan Andrea Barrios Villarreal. Dalam konteks akademik modern, G. M. Peter Swann (2010) dianggap sebagai salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori ekonomi standardisasi internasional serta menjelaskan keterkaitannya dengan sistem perdagangan global. Menurut Swann (2010) dalam laporan penelitian kebijakan *(policy paper)* yang diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), standardisasi internasional dapat dipahami sebagai proses penyusunan dan penerapan standar teknis yang disepakati antarnegara dan berisi ketentuan atau kriteria seragam mengenai metode, proses, dan praktik tertentu. Dalam konteks perdagangan internasional, standardisasi internasional berperan penting untuk meningkatkan kesesuaian antarproduk lintas negara, menurunkan biaya transaksi, serta memperkuat kepercayaan antara mitra dagang. Swann (2010) secara eksplisit meninjau bagaimana standar internasional yang dikembangkan oleh lembaga seperti *International Organization for Standardization* (ISO) dan *International Electrotechnical Commission* (IEC) dapat memengaruhi kinerja ekspor dan akses pasar negara berkembang, sehingga menjadikan konsep ini relevan untuk menjelaskan dinamika sertifikasi global seperti *Rainforest Alliance*.

Standar internasional disusun untuk menekan biaya transaksi, mempermudah komunikasi antara penjual dan pembeli lintas negara, menjamin keamanan dan kualitas produk, serta menciptakan efisiensi pasar global sehingga menumbuhkan

kepercayaan konsumen dan mendukung kelancaran perdagangan (Swann, 2010). Tujuan utama dari standardisasi internasional adalah membangun aturan bersama yang diakui secara global untuk membantu kesesuaian dan perbandingan antar pasar di berbagai negara, sehingga perusahaan dapat lebih mudah menembus pasar internasional dan konsumen memiliki keyakinan terhadap produk dari luar negeri (Swann, 2010).

Dalam karyanya, Swann (2010) juga menegaskan bahwa konsep standardisasi internasional bukan hanya sekedar aturan teknis tunggal, melainkan suatu proses multidimensi yang melibatkan pengembangan, adopsi, harmonisasi, dan kepatuhan terhadap standar di tingkat global. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan sertifikasi RA sebagai salah satu standardisasi internasional digunakan untuk mengakses pasar kakao Uni Eropa.

Sertifikasi *Rainforest Alliance* (RA)

RA merupakan sertifikasi pertanian berkelanjutan yang menggunakan standar internasional untuk memastikan proses produksi dijalankan secara baik dan bertanggung jawab dengan menekankan perlindungan lingkungan, pemenuhan hak pekerja, peningkatan kesejahteraan petani, serta penerapan praktik pertanian berkelanjutan di tingkat kebun (Rainforest Alliance, 2025b). Sertifikasi RA digunakan untuk komoditas kakao dan kopi guna menyesuaikan dengan peraturan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Semua persyaratan yang tercantum dalam dokumen RA telah disesuaikan dengan persyaratan EUDR. Dalam hal ini, kedudukan EUDR dapat dikatakan sebagai sertifikasi wajib, dan RA harus menyesuaikan dengan standar sertifikasi EUDR. RA merupakan salah satu program sertifikasi keberlanjutan yang digunakan secara luas di berbagai negara sebagai upaya mendorong penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan (Rainforest Alliance, 2025d).

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai label produk, tetapi menjadi mekanisme yang mendorong petani dan perusahaan menerapkan praktik produksi yang lebih bertanggung jawab (Rainforest Alliance, 2025a). Dalam konteks perdagangan internasional, sertifikasi RA memberikan nilai tambah dengan membantu perusahaan dan petani membangun sistem rantai pasok yang dapat dipercaya serta menyesuaikan kegiatan usahanya dengan tuntutan pasar global (Rainforest Alliance, 2026a). Melalui sertifikasi ini, perusahaan dan petani didorong agar mampu memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mengelola risiko keberlanjutan yang semakin menjadi perhatian dalam perdagangan global (Rainforest Alliance, 2025e).

Sertifikasi RA dapat digunakan untuk perusahaan atau petani sebagai upaya memenuhi standardisasi lingkungan berkelanjutan. Di dalam penelitian ini, petani sebagai subjek yang menerapkan RA, sehingga pemaparan standar di bawah ini yang ditujukan untuk petani. Berikut beberapa standar dalam RA yang wajib dipenuhi oleh petani.

Tabel 1. Standar Pertanian Regeneratif Rainforest Alliance

No	Standar	Keterangan
1	Lingkungan	Mendukung keberlanjutan kesehatan dan kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, ketahanan tanaman dan iklim, dan pengelolaan air.

2	Sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Perlindungan HAM, penghidupan yang layak, dan kepengurusan lingkungan (petani yang memiliki kesadaran lingkungan didukung oleh kesejahteraan dan keamanan petani)
3	Stabilitas Pendapatan dan Penghidupan yang Layak	Petani memperoleh penghasilan yang stabil dan penghidupan yang layak

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis implementasi Sertifikasi *Rainforest Alliance* dalam memenuhi standar pasar Uni Eropa pada petani di Lampung. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data dari sumber primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan Sales Manager dan Staff Divisi Impact PT Aneka Coklat Kakoa (Krakakoa), serta petani kakao di Lampung. Narasumber dipilih sebagai representasi pelaku langsung yang melakukan implementasi RA. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi yang mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga resmi, serta publikasi dari *Rainforest Alliance*, Krakakoa, Badan Pusat Statistik (BPS), *Food and Agriculture Organization* (FAO), dan *International Cocoa Organization* (ICCO).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-threat). Analisis SWOT digunakan untuk menjelaskan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, dalam implementasi standardisasi RA sebagai upaya memenuhi standar Uni Eropa. Untuk menjaga keabsahan temuan, penelitian menerapkan triangulasi data melalui perbandingan antara hasil wawancara dan berbagai sumber sekunder yang relevan sehingga diperoleh analisis yang lebih komprehensif dan konsisten.

Hasil dan Pembahasan

Standardisasi Pasar Kakao Uni Eropa

Pasar Uni Eropa dikenal memiliki persyaratan yang ketat terkait keberlanjutan dan asal usul produk yang masuk, termasuk untuk komoditas kakao dan produk cokelat (CBI, 2024). Untuk dapat memasarkan kakao atau cokelat di Uni Eropa, eksportir harus mematuhi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang mensyaratkan bukti bahwa produk tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2026 serta mewajibkan pelaksanaan *due diligence* terhadap rantai pasok (Rainforest Alliance, 2026b). Regulasi ini berlaku bagi seluruh pelaku yang menjual atau mengekspor komoditas seperti kakao ke pasar Uni Eropa sebagai upaya memastikan produk yang beredar tidak berkontribusi terhadap kerusakan hutan di negara asalnya (CBI, 2024).

Dalam praktiknya, EUDR dipandang sebagai *non-tariff barrier* dan bahkan dianggap sebagai bentuk *green protectionism* karena menggunakan isu lingkungan sebagai dasar pembatasan perdagangan (Bager et al., 2021). Standar yang tinggi, biaya tambahan, dan prosedur yang kompleks membuat regulasi ini lebih sulit dipenuhi, terutama oleh

pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya (Bager et al., 2021). Akibatnya, tidak semua eksportir dapat mengakses pasar Eropa.

Selain itu, pasar Eropa juga mendorong penggunaan sistem sertifikasi dan *traceability* dalam rantai pasok sebagai salah satu cara memenuhi regulasi dan standar keberlanjutan yang diberlakukan oleh pembeli di Uni Eropa (CBI, 2025b). Program sertifikasi seperti *Rainforest Alliance* mensyaratkan dokumentasi dan sistem pelacakan yang mendukung pembuktian kepatuhan terhadap aspek keberlanjutan dan *traceability* (CBI, 2025b). Salah satu perusahaan yang diwawancara pada penelitian ini menghadapi tantangan dalam proses administrasi dan dokumentasi dalam upaya pemenuhan sertifikasi. Karena sertifikasi *Rainforest Alliance* tidak hanya menilai hasil akhir produk, tetapi juga seluruh proses yang harus tercatat dengan baik. Perusahaan perlu menyiapkan data petani mitra, lokasi kebun, luas lahan, hasil panen, alur distribusi bahan baku, hingga bukti pelatihan dan pendampingan, sehingga membutuhkan ketelitian dan sistem pencatatan yang rapi. Data yang tidak lengkap atau tidak sesuai dapat menghambat proses audit (Wawancara dengan Sales Manager Krakakoa, 2026).

Selain itu, perusahaan juga perlu membangun sistem *traceability* untuk menunjukkan asal bahan baku kakao, mulai dari kebun, petani, proses pengumpulan, hingga masuk ke proses produksi. Sistem ini penting untuk memastikan bahan baku berasal dari sumber yang jelas dan sesuai standar keberlanjutan. Namun, penerapannya memerlukan pendataan yang detail dan pembaruan rutin ketika terjadi perubahan petani, volume panen, atau alur distribusi. Di sisi lain, standar *Rainforest Alliance* juga bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan regulasi (Wawancara dengan Staff Divisi Impact Krakakoa, 2026).

Pemenuhan standardisasi pasar kakao Uni Eropa menghadapi beberapa tantangan tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan perubahan regulasi, tetapi juga pada perubahan sistem kerja dari hulu hingga hilir. Proses sertifikasi dilakukan dengan memastikan kesiapan petani, kelengkapan data, kejelasan proses produksi, dan konsistensi rantai pasok sesuai standar. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi *Rainforest Alliance* bukan sekadar label pada produk, melainkan proses yang membutuhkan perubahan kesadaran lingkungan yang mendasar agar mampu menjadi nilai tambah dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan *buyer* internasional.

Analisis SWOT

Strength (Kekuatan)

Kakao merupakan salah satu komoditas andalan dengan nilai ekonomis tinggi di Lampung. Pemerintah baik provinsi maupun daerah telah menaruh perhatian pada budidaya komoditas ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan penguatan Desa Wisata Budaya Pekon Ampai, Kabupaten Pesawaran, yang dikhususkan sebagai kawasan Kampung Tua yang memiliki potensi agroforestri kakao melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 (D. K. P. Lampung, 2026). Dalam hal ini pemerintah mendorong peningkatan kualitas kakao melalui kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani dengan memberikan bantuan alat pengering kepada petani kakao di Kabupaten Pesawaran. Alat pengering atau *solar dryer* menjadi penting karena harga biji kakao kering lebih mahal dibandingkan biji kakao basah, sehingga, dengan adanya alat pengering diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani kakao di Kabupaten Pesawaran.

Selain dukungan pemerintah, kekuatan juga bisa dilihat dari adanya Asosiasi Petani Kakao (APIK) khususnya APIK Lampung Timur yang digunakan sebagai wadah bagi para petani untuk meningkatkan wawasan mengenai budidaya khususnya bertukar pengalaman sekaligus menyusun strategi untuk membangun ekosistem kakao berkelanjutan (Lampung Timur, 2026). Melalui keberadaan asosiasi diharapkan peluang kerja sama kemitraan (investasi) pada komoditas kakao terbuka lebar. Selain dukungan pemerintah dan keberadaan asosiasi, kekuatan juga bisa dilihat dari pengalaman bertani kakao para petani yang telah dilakukan secara turun-temurun, kepemilikan lahan dan aktivitas produksi yang sudah berjalan, serta dukungan tenaga kerja keluarga. Kondisi tersebut menjadi modal awal yang memudahkan proses adaptasi terhadap praktik budidaya berkelanjutan, pengawasan di lapangan, dan implementasi *traceability*.

Weakness (Kelemahan)

Salah satu kelemahan yang terlihat adalah praktik budidaya dan penanganan pascapanen yang belum sepenuhnya mengikuti standar internasional. Banyak petani masih menggunakan metode turun-temurun sehingga belum memperhatikan aspek seperti penggunaan pestisida yang aman, kebersihan kebun, dan pengelolaan limbah, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas biji kakao. Para petani juga belum menaruh perhatian pada aspek perlindungan lingkungan dan juga pencatatan administratif kegiatan pertanian.

Petani belum terbiasa mendokumentasikan penggunaan bahan, hasil panen, maupun asal-usul produk. Padahal, pencatatan tersebut penting untuk mendukung sistem *traceability* dan membuktikan bahwa produk berasal dari sumber yang memenuhi standar keberlanjutan. Keterbatasan ini dapat menghambat proses verifikasi dan audit sertifikasi serta membatasi akses ke pasar yang menuntut transparansi rantai pasok. Kondisi ini menjadi tantangan untuk memasuki pasar seperti Uni Eropa yang mensyaratkan standar produksi dan keberlanjutan yang ketat.

Selain itu, keterbatasan modal dan teknologi juga memengaruhi kemampuan petani dalam memenuhi standar yang lebih tinggi. Banyak petani belum memiliki sarana produksi yang memadai, seperti alat fermentasi, fasilitas pengeringan, maupun teknologi pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Tanpa dukungan dari perusahaan atau lembaga pendamping, kondisi tersebut dapat memperlambat adaptasi petani terhadap tuntutan pasar internasional yang semakin kompleks. Selain itu keterbatasan biaya menjadi kendala lainnya. Pemenuhan sertifikasi RA menimbulkan biaya kepatuhan diantaranya biaya untuk pra-audit, audit utama, dan biaya pemeliharaan (pasca-audit). Banyak petani di Lampung memiliki keterbatasan terhadap akses pembiayaan sertifikasi RA ini.

Opportunity (Peluang)

Meskipun banyak petani telah memiliki pengalaman dasar dalam budidaya kakao, praktik yang dilakukan masih belum sepenuhnya optimal sehingga masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam teknik budidaya dan pengelolaan kebun. Dengan pengetahuan dan arahan yang sesuai, kualitas biji kakao berpotensi meningkat sehingga dapat meningkatkan nilai jual serta kepercayaan pembeli dalam jangka panjang.

Petani juga memiliki peluang untuk masuk ke rantai pasok yang lebih luas, termasuk pasar ekspor dan pasar internasional. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kakao (FAO, 2024), sehingga secara struktural petani memiliki peluang

untuk terhubung dengan perdagangan global. Melalui peningkatan kualitas dan penyesuaian terhadap standar yang dibutuhkan, petani dapat memperluas jangkauan pasar, memperoleh pengalaman mengenai tuntutan kualitas dan konsistensi pasokan, serta mengurangi ketergantungan pada pola pemasaran tradisional.

Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap kakao berkelanjutan menjadi peluang penting bagi petani. Permintaan terhadap kakao bersertifikasi tergolong tinggi, sementara segmen produk premium dan organik terus berkembang (CBI, 2026). Di Jerman, proporsi produk cokelat yang menggunakan kakao bersertifikasi meningkat dari 3% pada tahun 2011 menjadi 86% pada tahun 2024, dan Eropa merupakan pasar terbesar bagi kakao bersertifikasi secara global (CBI, 2026). Kondisi ini membuka peluang bagi petani yang mampu menyesuaikan praktik budidayanya dengan prinsip keberlanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat daya saing di pasar Uni Eropa.

Threat (Ancaman)

Perubahan iklim menjadi ancaman yang tidak dapat dihindari dalam budidaya kakao karena tanaman ini membutuhkan kondisi curah hujan, suhu, dan kelembaban yang relatif stabil. Ketidakpastian cuaca menyulitkan penentuan waktu tanam, perawatan, dan panen sehingga memengaruhi konsistensi produksi. Perubahan suhu, curah hujan, dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem diketahui berpengaruh terhadap produksi tanaman (IPCC, 2023). Produksi kakao sangat bergantung pada curah hujan yang cukup dan merata sepanjang tahun, dengan kebutuhan ideal sekitar 1.500–2.000 mm per tahun serta musim kemarau yang tidak terlalu panjang (ICCO, n.d.). Perubahan pola hujan tersebut dapat menurunkan produktivitas dan menyebabkan kualitas biji kakao menjadi tidak seragam.

Selain itu, perubahan iklim meningkatkan risiko hama dan penyakit tanaman karena kondisi lingkungan yang lebih lembab dan suhu yang berubah-ubah mendukung perkembangan organisme pengganggu. Salah satu hama perkebunan kakao adalah serangga penghisap Helopeltis sp. yang menyebabkan buah kakao matang seharusnya berwarna cokelat tua justru menghitam dan membusuk. Dampaknya tidak hanya menurunkan jumlah hasil panen, tetapi juga kualitas biji kakao sehingga berpotensi menurunkan nilai jual dan menyulitkan pemenuhan standar pasar internasional. Ancaman ini pada akhirnya memengaruhi keberlanjutan usaha dan daya saing petani kakao.

Selain perubahan iklim, ancaman juga datang dari sertifikasi itu sendiri. Biaya yang tidak terjangkau oleh petani tradisional menyebabkan tidak semua petani dapat melakukan sertifikasi untuk kakao yang dibudidaya. Di Lampung Timur, sekitar 3.000 petani telah mendapatkan sertifikasi RA (Anggraini, 2026). Pemenuhan sertifikasi tersebut didukung oleh pemerintah daerah yang menerapkan Lampung Timur sebagai kawasan industri kakao melalui program hilirisasi. Namun, jumlah tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah petani kakao Lampung yang mencapai 140.873 Kepala Keluarga (KK) pekebun (T. I. D. P. Lampung, 2022).

Ancaman juga dihadapi petani kakao pada keamanan kebun. Petani yang memiliki rumah cukup jauh dari kebun, sering mengalami pencurian buah kakao. Pencurian ini terjadi ketika musim panen tiba, ketika buah kakao siap untuk dipanen. Sehingga, tidak jarang petani memanen buah kakaonya sebelum buahnya matang. Buah kakao yang belum matang ini dapat menurunkan kualitas dari biji kakao yang akan dijual.

Kesenjangan Implementasi RA pada Petani Kakao Lampung

Merujuk pada standardisasi RA yang bisa diidentifikasi pada aspek lingkungan, sosial dan hak asasi manusia, dan kesejahteraan pekerja, standardisasi RA mendorong agar standar keberlanjutan lingkungan mampu diadopsi petani yang terpenuhi haknya dan sejahtera secara sosial dan ekonomi. Namun, pada kenyataannya, petani kakao Lampung tidak sepenuhnya memiliki kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sehingga, dalam implementasi sertifikasi RA bukan hal yang mudah bagi para petani ketika harus berusaha memenuhi standardisasi yang rumit dibandingkan jika langsung menjualnya ke pengepul (hasil wawancara dengan petani Suoh, Lampung Barat).

Implementasi standar *Rainforest Alliance* pada tingkat petani menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan pengalaman bertani, melainkan pada proses transformasi dari praktik budidaya konvensional menuju sistem produksi yang memenuhi standar keberlanjutan internasional. Sebagian besar petani mitra Krakakoa telah memiliki pengalaman mengelola kakao secara turun-temurun, memiliki lahan produktif, serta didukung oleh tenaga kerja keluarga. Kondisi tersebut menjadi modal awal yang mempermudah proses adaptasi terhadap standar *Rainforest Alliance* karena petani tidak memulai usaha budidaya dari nol. Namun, pengalaman tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penerapan praktik pertanian yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan, sehingga masih diperlukan proses pembelajaran dan pendampingan yang intensif (Wawancara dengan Staff Divisi Impact Krakakoa, 2026).

Hambatan utama yang dihadapi petani terlihat pada aspek teknis maupun administratif. Dari sisi teknis, sebagian petani masih menerapkan metode budidaya tradisional, seperti penggunaan pestisida yang belum sesuai standar, sanitasi kebun yang kurang optimal, serta penanganan pascapanen yang belum konsisten. Praktik tersebut berdampak pada kualitas biji kakao dan menyulitkan pemenuhan persyaratan *Rainforest Alliance* yang menekankan keamanan pangan, perlindungan lingkungan, serta kualitas produk yang seragam. Selain itu, keterbatasan sarana produksi, seperti kotak fermentasi, fasilitas pengeringan, alat penyemprotan, dan peralatan budidaya lainnya, menyebabkan petani sulit menerapkan praktik yang sesuai standar tanpa adanya dukungan dari perusahaan.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan aspek tata kelola usaha tani. Sebelum memperoleh pendampingan, sebagian besar petani belum terbiasa melakukan pencatatan mengenai penggunaan input, hasil panen, maupun asal-usul produk. Padahal, sistem dokumentasi tersebut merupakan persyaratan penting dalam implementasi Rainforest Alliance karena menjadi dasar penerapan *traceability* dan proses audit sertifikasi. Perubahan dari kebiasaan bertani yang bersifat informal menuju sistem administrasi yang terdokumentasi membutuhkan perubahan perilaku, kedisiplinan, serta pemahaman baru yang tidak dapat dicapai dalam waktu singkat.

Di samping hambatan internal, petani juga menghadapi tekanan eksternal berupa perubahan iklim yang meningkatkan ketidakpastian produksi. Perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, serta meningkatnya risiko serangan hama dan penyakit menyebabkan produktivitas dan kualitas kakao menjadi tidak stabil. Kondisi ini memperberat upaya petani dalam mempertahankan konsistensi kualitas yang disyaratkan oleh *Rainforest Alliance*. Oleh karena itu, implementasi standar keberlanjutan tidak dapat dipahami hanya sebagai pemenuhan persyaratan sertifikasi, tetapi sebagai proses peningkatan kapasitas petani yang memerlukan pendampingan berkelanjutan, dukungan teknologi, akses pembiayaan, serta penguatan kelembagaan agar petani mampu memenuhi tuntutan pasar internasional secara berkelanjutan.

Hambatan implementasi muncul karena dukungan terhadap akses pembiayaan, teknologi, pendampingan, dan keberadaan asosiasi jumlahnya masih terbatas. Contohnya, tidak adanya asosiasi menyebabkan petani tidak mampu meningkatkan daya tawar di hilir (rentan mendapatkan harga lebih rendah). Sedangkan gapoktan (gabungan kelompok tani) biasanya memiliki cakupan wilayah lebih sempit dan program lebih terbatas. Selain itu, tidak semua daerah mendapat dukungan pembiayaan, teknologi dan pendampingan. Dukungan bibit gratis masih difokuskan pada Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah. Pada Agustus 2026, Pemerintah pusat telah menargetkan Lampung mendapatkan bantuan bibit kakao dan kopi sekitar 2,6 juta bibit (Kementan, 2026). Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kakao di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Pendampingan yang dilakukan juga tidak secara masiv tersebar di berbagai wilayah di Lampung. Pendampingan selain dari penyuluh pertanian (pemerintah) dilakukan oleh pihak swasta seperti Krakakoa di Kabupaten Lampung Barat, PT Papandayan Cocoa Industries di Kabupaten Lampung Timur dan PT Olam Foods Ingredients di Kabupaten Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Tengah, Pringsewu dan Tanggamus.

Kesimpulan

Petani kakao di Lampung masih kesulitan menerapkan sertifikasi RA. Kesulitan ini terjadi karena adanya kesenjangan antara standardisasi RA dengan kondisi faktual petani kakao Lampung. Kesenjangan tersebut terlihat pada tiga aspek. *Pertama*, aspek teknis misalnya sebagian petani masih menerapkan cara bertani turun-temurun, contohnya dalam penggunaan pestisida, kebersihan kebun, pengelolaan limbah, dan penanganan pascapanen. *Kedua*, aspek administratif yaitu petani belum terbiasa mencatat input, hasil panen, dan asal-usul produk, padahal pencatatan menjadi dasar *traceability* dan audit. *Ketiga*, aspek sumber daya dan kelembagaan mencakup keterbatasan modal dan sarana produksi.

Petani sudah memiliki modal dasar untuk memenuhi standar RA, yaitu kepemilikan lahan, pengalaman budidaya turun-temurun, dan dukungan tenaga kerja keluarga. Agar kesenjangan terhadap standar RA dapat dikurangi, petani perlu didukung untuk mendapatkan akses pembiayaan, akses teknologi, keamanan kebun, dan partisipasi dalam asosiasi. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak utamanya pemerintah, perusahaan, dan petani. Oleh karena itu, kesenjangan dalam upaya menerapkan sertifikasi RA bisa dipersempit. Pemenuhan sertifikasi RA ini diharapkan mampu mendorong petani kakao Lampung lebih mudah dalam mengakses pasar kakao Uni Eropa yang ketat.

Daftar Pustaka

Anggoro, R., & Widyastutik, W. (2016). Non-Tariff Barriers and Factors that influence The Indonesian Cocoa Export to Europe. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *5*(1), 1–14. https://doi.org/10.15408/sjie.v5i1.3131

Anggraini, B. P. (2026). *Pemprov Lampung Rencanakan Hilirisasi Kakao, Akademisi Tekankan Pentingnya Ubah Pola Pikir*. Tribunlampung.co.id. https://lampung.tribunnews.com/lampung/1214147/pemprov-lampung-rencanakan-hilirisasi-kakao-akademisi-tekankan-pentingnya-ubah-pola-pikir

Ariningsih, E. (2020). Efforts in Improving Indonesian Cocoa Bean Quality. *FFTC Agricultural Policy Platform.*

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kakao Indonesia 2023 / Indonesia Cocoa Statistics 2023*.

Bager, S. L., Persson, U. M., & dos Reis, T. N. P. (2021). Eighty-six EU policy options for reducing imported deforestation. *One Earth*, *4*(2), 289–306. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.01.011

CBI. (2024, July 10). *What requirements must cocoa meet to be allowed on the European market?* Government of the Netherlands.

CBI. (2025a, March 19). *Entering the European market for certified cocoa*. CBI.

CBI. (2025b, March 19). *Entering the European market for certified cocoa*. Government of the Netherlands.

CBI. (2026, February 17). *What is the demand for cocoa on the European market?* Government of the Netherlands.

FAO. (2024, January 25). Regional Knowledge Platform on One Country One Priority Product (OCOP) in Asia and the Pacific. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

ICCO. (n.d.). Growing Cocoa. International Cocoa Organization.

IPCC. (2023). Summary for Policymakers. In Climate Change 2021 – The Physical Science Basis (pp. 3–32). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157896.001

Kementan. (2026). Mentan Amran Perkuat Kopi-Kakao Lampung, 2,6 Juta Bibit Disiapkan untuk 18 Ribu Hektare – DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA. *Kementrian Pertanian*. https://hortikultura.pertanian.go.id/mentan-amran-perkuat-kopi-kakao-lampung-26-juta-bibit-disiapkan-untuk-18-ribu-hektare/

Lampung, D. K. P. (2026). *Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Kakao dari Desa, Solar Dryer Jadi Pengungkit Nilai Tambah Petani*. Pemerintah Provinsi Lampung. https://lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-lampung-dorong-hilirisasi-kakao-dari-desa-solar-dryer-jadi-pengungkit-nilai-tambah-petani

Lampung, T. I. D. P. (2022). *PENYAJIAN DATA STATISTIK PERSEBARAN LUAS AREAL DAN PRODUKSI KOMODITAS KAKAO DINAS PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 MELALUI PETA GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM)—PENYAJIAN DATA STATISTIK PERSEBARAN LUAS AREAL DAN PRODUKSI KOMODITAS KAKAO DINAS PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 MELALUI PETA GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM)*. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG. https://disbun.lampungprov.go.id/detail-post/penyajian-data-statistik-persebaran-luas-areal-dan-produksi-komoditas-kakao-dinas-perkebunan-di-provinsi-lampung-tahun-2020-melalui-peta-gis-geographic-information-system

Lampung Timur, P. K. (2026). *APIK Dorong Transformasi Kakao Lampung Timur Berbasis Petani dan Kolaborasi*. Pemkab Lampung Timur. httpss://lampungtimurkab.go.id/read/apik-dorong-transformasi-kakao-lampung-timur-berbasis-petani-dan-kolaborasi.html

Rainforest Alliance. (2021). Sertifikasi Pertanian Berkelanjutan. Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance. (2022, November 15). Project Profile: Creating Resilient Ecosystems and Transforming Rural Cocoa Economies in Côte d'Ivoire and Ghana. Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance. (2025a, March 3). The Next Evolution of Rainforest Alliance Certi Accessible, Greater Impact. Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance. (2025b, June 23). Smallholder Farmers: The Heart of our Certification Program. Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance. (2025d, September 8). Our New Regenerative Agriculture Standard: A Years-Longed Journey. Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance. (2025e, November 7). How to Get Supply Chain Certification: A Guide for Companies. Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance. (2026a). Certification. Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance. (2026b). EUDR. Rainforest Alliance.

Swann, G. M. P. (2010). *International Standards and Trade: A Review of the Empirical Literature* (97; OECD Trade Policy Papers).

Wijaya, A., Glasbergen, P., Leroy, P., & Darmastuti, A. (2018). Governance challenges of cocoa partnership projects in Indonesia: seeking synergy in multi-stakeholder arrangements for sustainable agriculture. *Environment, Development and Sustainability*, *20*(1), 129–153. https://doi.org/10.1007/s10668-016-9874-8